


## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kota metropolitan dan termasuk dalam 10 Kota terpadat di Indonesia Kota Semarang. Kota Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup> dengan total penduduk mencapai 1.668.578 jiwa. Terletak di antara garis 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan serta garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang merupakan Kota yang berada di bagian Utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan dan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Gambar 2.1

### Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang memiliki tipologi yang unik karena memiliki garis pantai sekaligus wilayah perbukitan dengan rentang ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 – 348 meter di atas permukaan air laut (mdpl) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel Wilayah Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Adapun untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22 % wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25%, sedangkan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi jenis kelerengannya yaitu:

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Candisari,
- Lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama di sekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Jenis Bencana yang ada di Kota Semarang yaitu Banjir, Kekeringan, Longsor, Erosi, Kebakaran Gedung, Resiko cuaca ekstrim, Epidemik & KLB (kesehatan), Kecelakaan transportasi, Abrasi pantai, Gempa (1931-1978, 5-6 SR), Rob (air pasang), dan Angin Puting Beliung, dll.

## 2.2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana untuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang dan Perwal Kota Semarang Nomor 39 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang.

**Gambar 2.2**

### Logo BPBD Kota Semarang



*Sumber: BPBD Kota Semarang*

Gambar 2.1 merupakan logo dari BPBD Kota Semarang. Logo tersebut memiliki makna yaitu, bahwa segitiga yang berada di tengah lingkaran merupakan

tiga pilar utama dalam penanggulangan bencana. Tiga pilar utama dalam penanggulangan bencana terdiri dari pemerintah (BPBD), pihak swasta atau pengusaha dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendirian oleh salah satu pihak, semisal hanya dilakukan oleh pemerintah saja atau salah satu pihak lainnya

### **2.2.1. Kedudukan dan Dasar Hukum**

Dalam Peraturan Walikota Semarang No 122 Tahun 2021, dalam Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi, pasal 2 menyebutkan bahwa Badan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan beberapa peraturan yang ada, dan dasar hukum Badan Penanggulangan Daerah yang utama yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar hukum BPBD kota Semarang yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan BPBD. Kemudian dasar hukum BPBD Kota Semarang selanjutnya yang digunakan yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana. Kemudian ada Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perwal Nomor 9 Tahun 2012. Perwal yang digunakan dasar hukum BPBD Kota Semarang selanjutnya yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Bantuan Sosial serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kota Semarang. Kemudian ada juga Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana. Kemudian dasar hukum terakhir yaitu penjabaran Peraturan

Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 dan Perwal Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BTT (Bantuan Tidak Terduga) Kota Semarang tahun 2022.

### **2.2.2. Visi dan Misi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana”.


Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BPBD Kota Semarang merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisip
2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait

### 2.2.3. Struktur Organisasi

Gambar 2.3

#### Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang



Sumber: Peraturan Walikota Semarang No 122 Tahun 2021

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana Harian Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. UPTB; dan
- g. Jabatan Fungsional,

#### 2.2.4. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menjelaskan bahwa Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- g. penyelenggaraan sekretariat Badan;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB;
- j. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.